



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 21-K/PMU/BDG/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. Wahid Wahyudi
Pangkat NRP : Letkol Caj/34060
Jabatan : Kabagdoselpra Subditminperspra
Kesatuan : Ditajenad
Tempat tanggal lahir : Demak, 03 Juli 1964
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pesona Raya Ruko No.1 Perumahan
Graha Pesona Cisaranteun Wetan Kec.
Cinambu Kota Bandung.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dirajenad selaku Ankuam sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Skep/44/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
2. Kemudian di perpanjang oleh Dirajenad selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-I selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/49/XI/2015, tanggal 15 November 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-III selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/6/II/2016, tanggal 14 Januari 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-IV selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/15/III/2016, tanggal 13 Februari 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-V selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/IV/2016, tanggal 14 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perpanjangan Penahanan Ke-VI selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/24/IV/2016, tanggal 13 April 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/79/K-AD/PMT-II/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/95/K-AD/PMT-II/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.

5. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11-K/PMU/AD/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/14-K/PMU/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/17-K/PMU/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

8. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/20-K/PMU/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

9. Ketua Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 23/Pen/Tah/Mil/Kh/2017 tanggal 10 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas ;

Membaca :

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- II. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/18/V/2016 tanggal 11 Mei 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2015 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di antara depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj ditempatkan di Kopassus hingga tahun 2009, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan pendidikan hingga saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Ditajenad dengan pangkat Letkol Caj NRP. 34060.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Serma Safril Irawan saat Terdakwa melatih beladiri di Mako Kopassus dan kenal dengan Saksi-7 saat Saksi-7 Sugito Bin Budi Utomo masih berdinis di Polda Metro Jaya di bagian Sat Narkoba Polda Metro namun antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 Terdakwa memesan Narkoba sebanyak 1000 butir pil ecstasy kepada Saksi-7 melalui Saksi-3 Sdr. Ardi Fadillah, setelah pesanan pil ecstasy sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Jakarta bersama Saksi-5 untuk jalan-jalan sekalian menengok anak Terdakwa yang bernama Puput menggunakan kendaraan Toyota Rush Warna Hitam Nopol D 1057 ACS.
4. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 untuk merapat ke lampu merah Pulo Gadung dengan sandi pertemuan tempat lampu merah Ceger Jakarta Timur, (maksud Terdakwa lampu merah sebelum terminal Kampung Rambutan dalam bahasa sandi) dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melewati lampu merah yang Terdakwa janjikan, namun Terdakwa tidak melihat Saksi-3 sehingga Terdakwa melewati tempat dan sebelum sampai ke Fly Over Kampung Rambutan Terdakwa berhenti sebentar ditempat tersebut karena ada telepon masuk.
5. Bahwa saat sedang menerima telepon Terdakwa melihat Saksi-3 dan Saksi-3 menyerahkan Narkotika jenis Ecstasy kepada Terdakwa namun bersamaan dengan itu tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) kendaraan lain yang berhenti disamping dan dibelakang kendaraan Terdakwa, setelah itu 4 (empat) orang dari kendaraan tersebut turun, mengapit kendaraan milik Terdakwa sambil mengetuk kaca mobil sebelah kanan berkata "Saya polisi", "Di kendaraan bapak ada narkotika". Selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan masuk ke dalam mobil kijang Innova milik anggota tersebut.
6. Bahwa pada saat turun dari kendaraan tersebut 1 (satu) orang petugas langsung mengeledah tubuh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau digeledah dan mengatakan "Kenapa Saya digeledah anda tidak berhak mengeledah Saya", namun akhirnya Terdakwa mempersilahkan diperiksa oleh anggota BNN sedangkan 2 (dua) orang petugas lainnya dengan senjata laras panjang mendampingi Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan pisau komando, senjata air softgun dan Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 1000 butir yang telah diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa kurang lebih telah 9 (Sembilan) kali melakukan jual beli Narkotika jenis Ekstasi dengan Saksi-4 yaitu :

a. Pada bulan Juni 2015 Terdakwa memesan Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dari Saksi-7 yang diantar oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), bertempat di antara depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur.

b. Pada bulan Juli 2015, Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dari Saksi-7 yang diantar oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), antara depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl., Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur.

c. Pada bulan Agustus 2015, Terdakwa memesan lagi Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dari Saksi-7 yang diantar oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), di depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl, Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur.

d. Pada bulan September 2015, Terdakwa memesan lagi Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dari Saksi-7 yang diantar oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), di depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur.

e. Pada bulan Oktober 2015, Terdakwa transaksi Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-4 dengan harga Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), di depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur.

f. Pada tanggal 25 Oktober 2015, Terdakwa transaksi Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-4 dengan harga Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), di depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur. Kemudian ditangkap oleh anggota BNN.

8. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 kotak warna ungu bertuliskan CCTV Video Camera Excellent Quality ukuran kira-kira 25 cm X 10 cm dengan tinggi 10 cm, tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma dan 1000 (seribu) butir Ekstasi warna merah muda dengan logo CK adalah barang bukti yang disita dari Saksi-3.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor : 432 J /X/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur dan ditandatangani oleh Kuswardani, MSi M. Farm, Apt disimpulkan barang bukti berupa tablet warna merah muda logo "CK" dengan berat Netto 1,3760 gram dengan kode plastik 1 sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ecstasy yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah dari Badan Narkotika Nasional RI Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jaktim diketahui bahwa berat netto setelah dijumlah yaitu seberat 274,93 gram.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 di sekitar Fly Over Kampung Rambutan Jakarta Timur, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj ditempatkan di Kopassus hingga tahun 2009, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan pendidikan hingga dari kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Ditajenad dengan pangkat Letkol CAJ NRP. 34060.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Serma Safril Irawan saat Terdakwa melatih beladiri di Mako Kopassus dan kenal dengan Saksi-7 saat Saksi-7 Sugito Bin Budi Utomo masih berdinis di Polda Metro Jaya di bagian Sat Narkoba Polda Metro namun antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 memesan Narkoba jenis Ecstasy dengan Sandi "Atlet" (untuk Narkotika jenis Ecstasy) sebanyak satu "batalyon" untuk uji coba (maksudnya Saksi-4 pesan barang Klewin sebanyak 1000 butir), selanjutnya Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib menghubungi Saksi-7 Sdr. Sugito untuk memesan Ecstasy dan Saksi-7 mengatakan "siap, ada Klewin".

4. Bahwa pada hari yang sama, Saksi-7 menghubungi Saksi-3 Sdr. Ardi Fadilah untuk mengambil barang di depan Gramedia Matraman Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-3 berangkat ke depan Gramedia Matraman Jakarta Timur menggunakan Taksi bertemu dengan seseorang yang menyerahkan bungkusan Kado berbentuk kotak ukuran kira-kira 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm dan diletakkan di dalam tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma.

5. Bahwa setelah menerima paket Saksi-3 langsung pulang ke kontrakan Saksi-3 dan dalam perjalanan Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa mengatakan "Mohon ijin Dan titipan untuk pasukan sudah di Saya" dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "oke tunggu info selanjutnya", sekira pukul 15.00 Wib datang 10 (sepuluh) orang anggota BNN menangkap Saksi-3 dan menggeledah rumah, kemudian di lantai ruang tamu Saksi-3 ditemukan bungkusan Kado berbentuk kotak ukuran kira-kira ukuran 25 cm X 10 cm dengan tinggi 10 cm dan setelah dibuka berisi Ekstasi berjumlah kira-kira 1000 (seribu) butir, setelah itu Saksi-3 diinterogasi oleh Tim BNN (Badan Narkotika Nasional) dirumahnya dan diketahui paket 1000 butir tersebut adalah pesanan Terdakwa.

6. Bahwa pada hari itu juga sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa bangun tidur mengatakan kepada Saksi-5 "Yuk kita jalan-jalan ke Jakarta sekalian nengok Mbak Puput (anak Terdakwa yang kedua) kita ajak makan seafood", Saksi-5 jawab "Sekalian long pah, ambil baju Mbak Puput di rumah Tante Ani". Selanjutnya setelah siap-siap pukul 18.30 Wib Saksi-5 dan Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan Toyota Rush Warna Hitam Nopol D 1057 ACS.

7. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan supaya merapat ke lampu merah Pulo Gadung, sandi pertemuan tempat tersebut adalah lampu merah Ceger Jakarta Timur, kemudian dijawab oleh Saksi-3 "Siap", Selanjutnya Saksi-3 bertanya lagi "lampu merah yang mana pak", Terdakwa jawab "lampu merah sebelum terminal pulo gadung, (maksud Terdakwa lampu merah sebelum terminal Kampung Rambutan dalam bahasa sandi) dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sudah melewati lampu merah yang Terdakwa janjikan bertemu dengan Saksi-3, namun Terdakwa tidak melihat Saksi-3 di tempat tersebut sehingga Terdakwa lewati tempat dan sebelum sampai ke Fly Over Kampung Rambutan Terdakwa berhenti sebentar ditempat tersebut karena ada telepon masuk.

8. Bahwa saat sedang menerima telepon Terdakwa melihat Saksi-3 dan Saksi-3 menyerahkan Narkotika jenis Ecstasy kepada Terdakwa namun bersamaan dengan itu tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) kendaraan lain yang berhenti disamping dan dibelakang kendaraan Terdakwa, setelah itu 4 (empat) orang dari kendaraan tersebut turun, mengapit kendaraan milik Terdakwa sambil mengetuk kaca mobil sebelah kanan berkata "Saya polisi", "Di kendaraan bapak ada narkotika". Selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan masuk ke dalam mobil kijang Innova milik anggota tersebut.

9. Bahwa pada saat turun dari kendaraan tersebut 1 (satu) orang petugas langsung menggeledah tubuh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau digeledah dan mengatakan "Kenapa Saya digeledah anda tidak berhak menggeledah Saya", namun akhirnya Terdakwa mempersilahkan diperiksa oleh anggota BNN sedangkan 2 (dua) orang petugas lainnya dengan senjata laras panjang mendampingi Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan pisau komando, senjata air softgun dan Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 1000 butir yang telah diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa.

10. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke dalam kendaraan Toyota Kijang Inova warna coklat metalik dan oleh petugas ditunjukkan tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma sambil mengatakan "Ini narkoba", dijawab Terdakwa "Saya tidak tahu ini narkoba siapa", kemudian ada telepon masuk dari Saksi-4 dan petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengangkatnya, lalu Terdakwa jawab "Halo, siapa ini", dijawab "Safril pak", dijawab Terdakwa "Oh iya", dijawab "Bapak dimana", Terdakwa jawab "Di Pom Bensin", (Terdakwa diarahkan untuk menjawab demikian oleh petugas BNN), lalu Saksi-4 mengatakan "Mobil bapak nggak ada", dan Terdakwa menjawab bersama petugas BNN "saya sedang dit toilet antar istri", dijawab "saya sudah lewat, saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di seafood saja", Setelah itu petugas BNN yang berada di sebelah kanan Terdakwa mengatakan "Bapak tunjukan saja orang yang bernama Safril".

11. Bahwa setelah itu kendaraan yang dinaiki Terdakwa berjalan pelan mengarah ke seafood dan ketika melihat Saksi-4, lalu Terdakwa mengatakan "Itu Safril", sambil menunjukan ke arah orang yang duduk di sepeda motor Honda Vario warna putih hitam. Selanjutnya 4 (empat) orang anggota BNN langsung turun dari kendaraan Toyota Kijang Inova menghampiri Saksi-4 menggunakan senjata laras panjang, namun Saksi-4 mengeluarkan senjata api jenis pistol P1 Pindad dan langsung mengarahkan senjata ke arah petugas BNN, kemudian terdengar letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali sehingga anggota BNN yang mendekati Saksi-4 lari mencari perlindungan. Setelah itu baru terdengar letusan senjata api berulang kali dan terjadi tembak menembak. Saat itu Terdakwa melihat kaca mobil Toyota Kijang Inova warna silver yang Terdakwa naiki berlubang akibat terjadi tembak menembak tersebut sehingga Terdakwa berlindung dengan cara merebahkan diri di bangku tengah mencari perlindungan.

12. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 sudah dalam keadaan jatuh terkapar dan banyak mengeluarkan darah, lalu anggota BNN tersebut membawa Saksi-4 ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan medis dan diberikan pertolongan pertama setelah itu Saksi-4 dimasukkan ke dalam ambulance dan mobil yang dinaiki Terdakwa berangkat beriringan menuju BNN Cawang Jakarta Timur.

13. Bahwa sesampainya Kantor BNN Cawang Jakarta Timur, Saksi-1 bersama anggota BNN lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-4 yang merupakan Oknum Anggota aktif TNI (Tentara Nasional Indonesia) selanjutnya menyerahkan kepada pihak POM TNI AD untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 Kotak warna ungu bertuliskan CCTV Video Camera Excellent Quality ukuran kira-kira 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm, tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma dan 1000 (seribu) butir Ekstasi warna merah muda dengan logo CK adalah barang bukti yang disita dari Saksi-3.

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 432 J /X/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur dan ditandatangani oleh Kuswardani MSi M. Farm, Apt disimpulkan barang bukti berupa Tablet Warna Merah Muda logo "CK" dengan berat Netto 1,3760 gram dengan kode plastik 1 sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ecstasy yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah dari Badan Narkotika Nasional RI Jl. MT Haryono No. 11 cawang Jaktim diketahui bahwa berat Netto setelah dijumlah yaitu seberat 274,93 gram.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 di sekitar Fly Over Kampung Rambutan Jakarta Timur, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj ditempatkan di Kopassus hingga tahun 2009, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan pendidikan hingga dari kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Ditajenad dengan Pangkat Letkol Caj NRP. 34060.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Serma Safril Irawan saat Terdakwa melatih beladiri di Mako Kopassus dan kenal dengan Saksi-7 saat Saksi-7 Sugito Bin Budi Utomo masih berdinis di Polda Metro Jaya di bagian Sat Narkoba Polda Metro namun antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 memesan Narkoba jenis Ecstasy dengan Sandi "Atlet" (untuk Narkotika jenis Ecstasy) sebanyak satu "batalyon" untuk uji coba. (maksudnya Saksi-4 pesan barang Klewin sebanyak 1000 butir), selanjutnya Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib menghubungi Saksi-7 Sdr., Sugito untuk memesan Ecstasy dan Saksi-7 mengatakan "siap, ada Klewin". ,
4. Bahwa pada hari yang sama, Saksi-7 menghubungi Saksi-3 Sdr. Ardi Fadilah untuk mengambil barang di depan Gramedia Matraman Jakarta Timur, selanjutnya, Saksi-3 berangkat ke depan Gramedia Matraman Jakarta Timur menggunakan Taksi bertemu dengan seseorang yang menyerahkan bungkusan Kado berbentuk kotak ukuran kira-kira 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm dan diletakkan di dalam tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma.
5. Bahwa setelah menerima paket Saksi-3 langsung pulang ke kontrakan Saksi-3 dan dalam perjalanan Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa mengatakan "Mohon ijin Dan titipan untuk pasukan sudah di Saya" dijawab oleh Terdakwa "oke tunggu info selanjutnya", sekira pukul 15.00 Wib datang 10 (sepuluh) orang anggota BNN menangkap Saksi-3 dan menggeledah rumah, kemudian di lantai ruang tamu Saksi-3 ditemukan bungkusan Kado berbentuk kotak ukuran kira-kira 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm dan setelah dibuka berisi Ekstasi berjumlah kira-kira 1000 (seribu) butir, setelah itu Saksi-3 diinterogasi oleh Tim BNN (Badan Narkotika Nasional) dirumahnya dan diketahui paket 1000 butir tersebut adalah pesanan Terdakwa.
6. Bahwa pada hari itu juga sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa bangun tidur mengatakan kepada Saksi-5 "Yuk kita jalan-jalan ke Jakarta sekalian nengok Mbak Puput (anak Terdakwa yang kedua) kita ajak makan seafood", Saksi-5 jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sekalian long pah, ambil baju Mbak Puput di rumah Tante Ani". Selanjutnya setelah siap-siap pukul 18.30 Wib Saksi-5 dan Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan Toyota Rush Warna Hitam Nopol D 1057 ACS.

7. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan V supaya merapat ke lampu merah Pulo Gadung, sandi pertemuan tempat tersebut adalah lampu merah Ceger Jakarta Timur, kemudian dijawab oleh Saksi-3 "Siap", Selanjutnya Saksi-3 bertanya lagi "lampu merah yang mans pak", Terdakwa jawab "lampu merah sebelum terminal pulo gadung, (maksud Terdakwa lampu merah sebelum terminal Kampung Rambutan dalam bahasa sandi) dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sudah melewati lampu merah yang Terdakwa janjikan bertemu dengan Saksi-3, namun Terdakwa tidak melihat Saksi-3 di tempat tersebut sehingga Terdakwa lewat tempat dan sebelum sampai ke Fly Over Kampung Rambutan Terdakwa berhenti sebentar ditempat tersebut karena ada telepon masuk.

8. Bahwa saat sedang menerima telepon Terdakwa melihat Saksi-3 dan Saksi-3 menyerahkan Narkotika jenis Ecstasy kepada Terdakwa namun bersamaan dengan itu tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) kendaraan lain yang berhenti disamping dan dibelakang kendaraan Terdakwa, setelah itu 4 (empat) orang dari kendaraan tersebut turun, mengapit kendaraan milik Terdakwa sambil mengetuk kaca mobil sebelah kanan berkata "Saya polisi", "Di kendaraan bapak ada narkotika". Selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan masuk ke dalam mobil kijang Innova milik anggota tersebut.

9. Bahwa pada saat turun dari kendaraan tersebut 1 (satu) orang petugas langsung menggeledah Terdakwa namun Terdakwa tidak mau digeledah dan mengatakan "Kenapa Saya digeledah anda tidak berhak menggeledah Saya", namun akhirnya Terdakwa mempersilahkan diperiksa oleh anggota BNN sedangkan 2 (dua) orang petugas lainnya dengan senjata laras panjang mendampingi Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan pisau komando, senjata air softgun dan Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 1000 butir yang telah diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa.

10. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke dalam kendaraan Toyota Kijang Inova warna coklat metalik dan oleh petugas ditunjukkan tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma sambil mengatakan "Ini narkoba", dijawab Terdakwa "Saya tidak tahu ini narkoba siapa", kemudian ada telepon masuk dari Saksi-4 dan petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengangkatnya, lalu Terdakwa jawab "Halo, siapa ini", dijawab "Safril pak", dijawab Terdakwa "Oh iya", dijawab "Bapak dimana", Terdakwa jawab "Di Pom Bensin", (Terdakwa diarahkan untuk menjawab demikian oleh petugas BNN), lalu Saksi-4 mengatakan "Mobil bapak nggak ada", dan Terdakwa menjawab bersama petugas BNN "saya sedang dit toilet antar istri", dijawab "saya sudah lewat, saya menunggu di seafood saja", Setelah itu petugas BNN yang berada di sebelah kanan Terdakwa mengatakan "Bapak tunjukan saja orang yang bernama Safril".

11. Bahwa setelah itu kendaraan yang dinaiki Terdakwa berjalan pelan mengarah ke seafood dan ketika melihat Saksi-4, lalu Terdakwa mengatakan "Iya Safril", sambil menunjukan ke arah orang yang duduk di sepeda motor Honda Vario warna putih hitam. Selanjutnya 4 (empat) orang anggota BNN langsung turun dari kendaraan Toyota Kijang Inova menghampiri Saksi-4 menggunakan senjata laras panjang, namun Saksi-4 mengeluarkan senjata api jenis pistol P1 Pindad dan langsung mengarahkan senjata ke arah petugas BNN, kemudian terdengar letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali sehingga anggota BNN yang mendekati Saksi-4 lari mencari perlindungan. Setelah itu baru terdengar letusan senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali dan terjadi tembak menembak. Saat itu Terdakwa melihat kaca mobil Toyota Kijang Inova warna silver yang Terdakwa naiki berlubang akibat terjadi tembak menembak tersebut sehingga Terdakwa berlindung dengan cara merebahkan diri di bangku tengah mencari perlindungan.

12. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 sudah dalam keadaan jatuh terkapar dan banyak mengeluarkan darah, lalu anggota BNN tersebut membawa Saksi-4 ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan medis dan diberikan pertolongan pertama setelah itu Saksi-4 dimasukkan ke dalam ambulance dan mobil yang dinaiki Terdakwa berangkat beriringan menuju BNN Cawang Jakarta Timur.

13. Bahwa sesampainya Kantor BNN Cawang Jakarta Timur, Saksi-1 bersama anggota BNN lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-4 yang merupakan Oknum Anggota aktif TNI (Tentara Nasional Indonesia) selanjutnya menyerahkan kepada pihak POM TNI AD untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 Kotak warna ungu bertuliskan CCTV Video Camera Excellent Quality ukuran kira-kira 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm, tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma dan 1000 (seribu) butir Ekstasi warna merah muda dengan logo CK adalah barang bukti yang disita dari Saksi-3.

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 432 J /X/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur dan ditandatangani oleh Kuswardani MSi M. Farm, Apt disimpulkan barang bukti berupa Tablet Warna Merah Muda logo "CK" dengan berat Netto 1,3760 gram dengan kode plastik I sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ecstasy yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah dari Badan Narkotika Nasional RI Jl. MT Haryono No. 11 cawang Jaktim diketahui bahwa berat Netto setelah dijumlah yaitu seberat 274,93 gram.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu

Primer : Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider : Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Wahid Wahyudi, Letkol Caj NRP. 34060, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu

Subsidiar

"Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

a. Pidana Pokok : Penjara Selama 6 (enam) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

b. Pidana denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

: selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa Tablet warna merah muda berlogo "CK" yang diduga Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 1000 (seribu) butir.

2) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor SP-727/O.1.13/Euh.1/ 10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

3) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve warna hitam milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.

4) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor 2753/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Desember 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard nomor 081223369988 disita dari Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.

5) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.

6) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 432 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 tentang Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa tablet warna merah muda logo CK sebanyak 50 (lima puluh) butir yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah, dengan kode plastik 1 sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor Urut 37 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Api Softgun bertuliskan Colt IV series 80.

8) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna hitam, 1 (satu) buah handphone evercross warna putih dan 1 (satu) buah kopelrim berikut sangkur bertuliskan Kopassus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Berupa barang :

1) 40 (empat puluh) butir Tablet Warna Merah Muda Berlogo "CK" Narkotika jenis Ekstasi, dikembalikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jaktim.

2) 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve warna hitam berikut Simcard nomor 081223369988 milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi. (Barang bukti tersebut dalam perkara Sdr. Ardi Fadilah), dikembalikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jaktim.

3) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi, dikembalikan kepada Terdakwa.

4) 1 (satu) buah Senjata Air Softgun bertuliskan Colt IV series 80, dirampas untuk dimusnakan.

5) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna Hitam.

6) 1 (satu) buah Handphone Evercross warna putih.

Barang bukti nomor urut 5) dan 6), dikembalikan kepada yang berhak.

7) 1 (satu) Kopelrim/Tali Pinggang berikut sangkur bertuliskan KOPASSUS, dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT-II/AD/V/2016 tanggal 4 Oktober 2016, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Wahid Wahyudi, Letkol Caj NRP. 34060 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara Selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Denda : Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa Tablet warna merah muda berlogo “CK” yang diduga Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 1000 (seribu) butir.

2). 1 (satu) lembar Surat Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor SP- 727/0.1.13/Euh. 1 / 10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

3). 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve warna hitam milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.

4). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor 2753/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Desember 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam berikut Simcard nomor 081223369988 disita dari Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.

5). 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.

6). 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 432 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 tentang Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa tablet warna merah muda logo CK sebanyak 50 (lima puluh) butir yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah, dengan kode plastik 1 sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor Urut 37 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7). 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Api Softgun bertuliskan Colt IV series 80.

8). 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna hitam, 1 (satu) buah handphone evercross warna putih dan 1 (satu) buah kopelrim berikut sangkur bertuliskan Kopassus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang :

1). 40 (empat puluh) tablet warna merah muda berlogo "CK" Narkotika jenis Ekstasi.

(dikembalikan kepada kepala kejaksaan Jakarta Timur)

2). 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve warna hitam berikut Simcard nomor 081223369988 milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.

(barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepala kejaksaan Jakarta Timur)

3). 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.

(dikembalikan kepada Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi)

4). 1(satu) buah Senjata Air Softgun bertuliskan Colt IV series 80.

(dikembalikan kepada yang berhak)

5). 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna Hitam.

(dikembalikan kepada yang berhak)

6) 1 (satu) buah Handphone Evercross warna putih.

(dikembalikan kepada yang berhak)

7) 1 (satu) Kopelriem/Tali Pinggang berikut sangkur bertuliskan KOPASSUS.

(dikembalikan kepada yang berhak)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

V. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa dengan Nomor APB/20-K/PMT-II/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

VI. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2016 yang ditanda tangani Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Chk Kadir Lumban Gaol , S.H. NRP. 11970000271166 dkk 2 (dua) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Tanggapan Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Gapban/14/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh kolonel Chk Rachmad Suhartoyo, S.H., M.H. NRP 34011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan Nomor APB/20-K/PMT-II/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT-II/AD/V/2016 tanggal 4 Oktober 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Mayor Chk Kadir Lumban Gaol, S.H. NRP. 11970000271166, Mayor Chk Boy Iskandar, S.H. NRP 11980032100274, Kapten Chk Hadi Wibowo, S.H. NRP. 636435 dan Kapten Chk Hendi Susandi, S.H. NRP 21940135910973, berdasarkan Surat Perintah Direktur Hukum Angkatan Darat Sprin/832/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2015

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 20-K/PMT-II/AD/V/2016 tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta, bahkan mengesampingkan permohonan Penasihat Hukum/Terdakwa untuk menghadirkan dipersidangan Sdr. Ardi Fadilah (Saksi-5) dan Sdr. Sugito (Saksi-7). Bahwa Sdr. Ardi Fadilah (Saksi-5) sebagai pemilik barang bukti dan membawa kerumahnya barang bukti tersebut, kemudian ditangkap dan ditemukanlah barang bukti itu oleh Saksi-3 (Drs. Muhamad Irfan, M.M. dan Saksi-4 (Hermawan Putut) selaku petugas dan anggota BNN, perlu kita ketahui bahwa Sdr. Sugito (Saksi-7) ini adalah orang yang memerintahkan Ardi Fadilah (Saksi-5) mengirim atau membawa barang bukti dan merupakan sumber adanya barang bukti dimaksud), sehingga dengan tidak diadakannya Saksi-5 dan Saksi-7 yang merupakan Saksi utama dalam persidangan Terdakwa maka sangat merugikan terdakwa karena jika kedua Saksi itu hadir di persidangan sangat dimungkinkan bahwa keterangannya akan membuat perkara ini menjadi lebih terang dan dapat diketahui siapa sebenarnya pemilik barang bukti dan perolehannya berasal dari mana, oleh karena itulah putusan ini merupakan suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan dan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkara pidana militer yang sedang diperiksa dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta saat ini bukanlah suatu peristiwa pidana yang membawa Terdakwa sebagai orang yang paling bersalah. Terdakwa bukanlah pelaku pidana sebagaimana dituduhkan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta, karena pada kenyataannya sesuai fakta persidangan, Terdakwa hanyalah seorang yang terjebak atas permintaan tolong dari Saksi-1 (Syafri Irawan), sedangkan Terdakwa dalam pemesanan adalah belum sempurna dan merupakan perbuatan yang tidak tercapai.

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) dalam pertimbangannya dalam putusan halaman 11 angka 7 bagian a, b, c, dan d mengatakan Terdakwa kembali memesan atau memesan lagi Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dari Saksi-7 yang diantar oleh Saksi-3 untuk Saksi 4, sedangkan pada bagian e dan f mengatakan Terdakwa transaksi Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-4. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan apa yang diuraikan tersebut sama sekali tidak benar karena fakta di persidangan Saksi-3 adalah Drs. Muhammad Irfan, M.M, sedangkan Saksi-4 adalah Hermawan Putut dari anggota BNN yang justru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (baca putusan halaman 30 dan halaman 35) jadi apa yang dikemukakan dalam putusan tersebut tidak benar secara hukum sehingga harus ditolak.

4. Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya halaman 31 angka 6 dengan tegas mengatakan, pada saat ditangkap Sdr. Ardi Fadilah berada di ruang tamu rumah kontrakannya sedang menonton televisi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Tas bertuliskan Charisma yang berada di dekat pintu masuk rumah Sdr. Ardi Fadilah, yang di dalamnya berisi kotak, Saksi-3 dan Saksi-4 menyuruh Saksi-5 Ardi Fadilah membuka kotak tersebut berisi 10 (sepuluh) plastik bening. Yang berisi pil dan setelah diperiksa di laboratorium ternyata Narkotika Golongan I jenis Ekstasi.

Dari penjelasan di atas jelaslah diketahui siapa sebenarnya pemilik barang bukti berupa Tas (Paper Bag) yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut yaitu milik Saksi-5 Sdr. Ardi Fadilah, kemudian jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sesuai keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan dari Saksi-5 Sdr. Ardi Fadilah di rumahnya Jl. Bungur II RT 10. RW 06 Kelurahan Rambutan, Kec. Ciracas Jakarta Timur, tepatnya tanggal 25 Oktober 2015 pada pukul 16.00 Wib. Dengan demikian jelaslah bahwa yang menguasai dan yang memiliki barang dimaksud adalah Saksi-5, bukan Terdakwa.

5. Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya halaman 45 angka 4 dengan tegas mengatakan;Selanjutnya para petugas tersebut mengeledah ke dalam mobil Terdakwa dan ditemukan antara lain Paper Bag, Sangkur, Senjata pistol Air Soft Gun, kemudian para petugas juga menyita 3 (tiga) buah HPdst.

Bahwa pernyataan ini adalah tidak benar, karena sesuai dengan fakta dipersidangan Saksi Tambahan a.n. Tsalitsa Yunita Rahma Nahari tidak pernah mengatakan bahwa Paper Bag ada ditemukan dalam mobil, bahkan Saksi Tambahan ini waktu ditanyakan mengenai Paper Bag apakah ada atau tidak Saksi Tambahan ini dapat meyakinkan kita semua dengan menjelaskan sebagai berikut :



a. Sebagaimana biasanya jika keluarga berpergian keluar kota, Saksi Tambahan ini selalu melaksanakan tugasnya yaitu membersihkan Mobil dengan cara menyapu dalaman mobil dan bagasinya sehingga Saksi dapat mengetahui apa saja yang terdapat dalam mobil Terdakwa tersebut.

b. Bahwa saat Saksi ditanyakan tentang apa saja barang yang ada di dalam mobil ? Saksi dengan tegas menjawab barang yang ada hanya perlengkapan kantor Terdakwa seperti;

- Sangkur Komando.
- Senjata pistol Air Soft Gun.
- Kopel rim dan sarung pistol.

c. Sedangkan Paper Bag dengan tegas dikatakan tidak ada.

d. Menurut Saksi Tambahan bahwa Barang yang disita dari mobil Terdakwa yaitu :

- Sangkur Komando.
- Senjata pistol Air Soft Gun.
- Kopel rim dan sarung pistol.
- 1 buah handphone Blackberry Curve warna hitam berikut simcardnya milik Terdakwa.
- 1 buah handphone Samsung Galaxy Duos warna hitam milik Saksi.
- 1 buah handphone Evercross warna putih milik ibu Saksi (Saksi 2 Anita Daniawati).

Dengan demikian, benarlah keterangan Saksi Tambahan tidak ada yang menemukan barang bukti berupa "paper bag" dari mobil atau kendaraan Terdakwa, sehingga apa yang diuraikan dalam putusan sebagaimana halaman 45 angka 4 tersebut adalah tidak benar.

6. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) dalam putusannya halaman 77 angka 31 baris ke 14 dst... mengatakan: "Ardi Fadilah menyerahkan 1000 (seribu) butir ekstasy kepada Terdakwa dan diletakkan di dalam mobil Toyota Russ yang dikemudikan Terdakwa, beberapa saat Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN antara lain Saksi Muhammad Irfan dan Saksi Herman Putut dan di dalam mobil Terdakwa kedapatan 1000 (seribu) butir ekstasy dan langsung di sita sebagai barang bukti oleh Saksi Muhamad Irfan dan Saksi Herman Putut anggota BNN.

Bahwa apa yang dikatakan di atas ini adalah tidak benar sama sekali, karena sesuai dengan fakta dalam persidangan barang bukti 1000 (seribu) narkotika tersebut benar di sita dari Saksi-5 Ardi Fadilah bukan dari Terdakwa, sehingga Saksi-3 Muhamad Irfan dan Saksi-4 Herman Putut tidak bisa membuat Berita Acara Penyitaan tentang 1000 (seribu) butir Narkotika tersebut, perlu kami sampaikan ulang bahwa barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa hanya berupa : Sangkur Komando, Senjata pistol Air Soft Gun, Kopel rim dan sarung pistol, 1 buah handphone Blackberry Curve warna hitam berikut simcardnya milik Terdakwa, 1 buah handphone Samsung Galaxy Duos warna hitam milik Saksi Tambahan, dan 1 buah handphone Evercross warna putih milik ibu Saksi (Saksi 2 Anita Daniawati) sedangkan 1000 (seribu) butir Narkotika Golongan I jenis ekstacy dimaksud tidak ada.

7. Berkaitan dengan terbuktinya unsur-unsur atas perkara *Aquo*, Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pendapat semula bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Dengan demikian pada kesempatan Memori Banding ini, kembali hendak menyampaikan penguraian unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang".

Bahwa untuk unsur kesatu ini kami tidak perlu membahasnya karena unsur kesatu kami sependapat dengan *Judex Factie* bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Bahwa *Judex Factie* mengatakan unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu *Judex Factie* hanya membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini yakni : "tanpa hak menjual narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah berarti seseorang (*Sipelaku* atau Terdakwa) tidak memiliki kekuasaan, wewenang, atas sesuatu barang dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Ekstacy sebagaimana yang biasa diucapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dengan kata lain barang dalam hal ini Ekstacy yang ada dalam kekuasaan seseorang tidak bisa dimiliki karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti sipelaku telah melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.....dst (pasal 7 UU RI No 35 TAHUN 2009 ttg Narkotika).

Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran, penyerahan dalam rangka perdagangan bukan perdagangan, pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu kegiatan dengan mana pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (benda).

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan : "tanpa hak menjual narkotika Golongan I".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Saksi-1 dibawah sumpah menjelaskan: bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang ditangkap pada saat penangkapan, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa, Riswan kenal dengan Saksi tapi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak pernah melihat atau mengetahui barang bukti yang disita oleh BNN dan Saksi juga menjelaskan tidak mengetahui dari mana barang bukti itu diperoleh apakah dari Terdakwa atau dari orang lain Saksi tidak mengetahui sama sekali hal tersebut.

Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-8 (Tambahan) dibawah sumpah menjelaskan:

Bahwa benar ada seseorang yang memasukkan paper bag (tas terbuat dari kertas warna pink) ke dalam mobil Terdakwa tapi Saksi 2 dan Saksi 8 tidak mengetahui isi paper bag tersebut, dengan cara membuka pintu depan mobil sebelah kiri dan persis dibelakang Saksi 8, tapi karena Saksi 2 dan Saksi 8 menganggap barang itu milik anggota yang menjaga disitu sehingga Saksi tidak mengomentari dan membiarkan saja, tidak lama setelah itu saat Saksi 8 menghadap ke pintu sebelah kanan (pintu supir) dengan posisi tangan kanan memegang sandaran kursi yang Saksi 8 duduki serta tangan kiri memegang dashboard tiba-tiba ada seseorang dari mereka yang membuka pintu mobil dan mengambil barang atau bungkus (paper bag) tadi tanpa pamit dan dilihat oleh Saksi 8 yang saat itu hampir mau jatuh dari tempat duduknya karena sedang bersandar dan tiba-tiba dibuka pintunya oleh orang yang mengambil barang tersebut sehingga Saksi 8 merasa jengkel dan mengatakan dalam hati dasar tidak tau sopan santun.

Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 dibawah sumpah menjelaskan:

Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 menjelaskan bahwa Paper Bag warna ping bercorak hitam bulat bulat tersebut ditangkap dari sdr Ardi Fadilah dirumahnya Jl. Bungur II RT 10 RW 06 Kel. Rambutan, Kec. Ciracas Jakarta Timur, Setelah dilakukan penggerebekan oleh Saksi 3 dan Saksi 4 dan anggotanya maka ditemukanlah barang itu (Paper Bag tadi), setelah disuruh buka oleh Ardi dihadapan pejabat setempat seperti Ketua RT, RW, Tomas dan Toga, ternyata isinya adalah Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir yang dibuat dalam plastik kecil, yang setiap plastik berisi 100 (seratus) butir sehingga jumlahnya 10 x 100 butir sama dengan 1000 (seribu) butir, Selanjutnya oleh Saksi menjelaskan Ardi, Istrinya dan Barang Bukti tersebut di bawa ke Posko yaitu Kantor BNN, dari kantor BNN Saksi membawa Ardi dan barang bukti tersebut ke daerah Ceger. Sesampainya di TKP (Lampu Merah Ceger) Saksi 3 dan Saksi 4 memerintahkan Ardi untuk menyerahkan Barang bukti tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan tujuan apabila barang bukti sudah ditangan Terdakwa maka Saksi 3 dan Saksi 4 akan menangkap basah Terdakwa dengan barang bukti lengkap.

Keterangan Saksi 5, 6 dan Saksi 7.

Bahwa sesuai fakta di persidangan, secara khusus untuk Saksi 5, 6 dan Saksi 7, Terdakwa sangat berharap untuk kehadirannya di persidangan karena dengan hadirnya Saksi tersebut akan diuji sejauh mana keSaksian yang mereka ketahui apakah sesuai fakta atau tidak. Namun kenyataannya Sdr Oditur Militer Tinggi tidak dapat menghadirkan Saksi-Saksi tersebut antara lain Saksi 5, 6 dan Saksi 7, pada hal Oditur Militer II Jakarta pada persidangan tingkat pertama dalam kasus Saksi 1 selaku Terdakwa semua Saksi tersebut dapat dihadirkan, namun pada saat giliran pada Pengadilan Militer Tinggi dalam perkara Terdakwa ke tiga Saksi tersebut tidak bisa dihadirkan sehingga sangat merugikan Terdakwa.

Atas ketidakhadiran Saksi 5, 6 dan Saksi 7 tersebut, Oditur membacakan keterangan-keterangan Saksi 5, 6 dan 7, sekalipun sebenarnya Terdakwa tidak menyetujui pembacaan keterangan Saksi dimaksud.

Mendasari pembacaan keterangan Saksi oleh Oditur Militer tersebut, maka kami berpendapat bahwa hal yang demikian tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP jo Pasal 173 Ayat (1) HAPMIL.

Dengan demikian keterangan Saksi 5, 6 dan Saksi 7 tersebut tidak mempunyai nilai keSaksian dan nilai pembuktian sehingga secara hukum tidak ada relevansinya dengan perkara Terdakwa dan harus dikesampingkan.

Keterangan Terdakwa :

Bahwa benar Terdakwa menjelaskan, saat diperiksa dan di BAP di Polisi Militer, Penyidik tidak pernah menunjukkan barang bukti tersebut hanya ditunjuki gambar kotaknya saja sedangkan isinya Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa menjelaskan, barang yang disita dari Terdakwa hanya barang-barang berupa :

- Sangkur Komando.
- Senjata pistol Air Soft Gun.
- Kopel rim dan sarung pistol.
- 3 buah Handphone (HP).

Dengan demikian maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, maka Penasihat Hukum berpendapat tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kombinasi Kesatu Primer tidak terpenuhi, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa dengan tidak terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana baik dalam Dakwaan Kesatu Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu :

Primer : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Sebagaimana Pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

8. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) telah tidak konsisten dalam mengambil suatu keputusan, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila" (Putusan Halaman 80 alinea ke dua menimbang).

Jika pernyataan ini kita simak dengan seksama, maka menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Banding (Terdakwa) adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Hakim (*Judex Factie*) telah menjatuhkan hukuman tambahan kepada Pemohon Banding/Terdakwa yaitu "Dipecat dari Dinas Militer", sebagaimana kita ketahui bersama bahwa satu-satunya pekerjaan yang dimiliki oleh Pemohon Banding/Terdakwa adalah sebagai anggota Militer (TNI AD) artinya jika yang bersangkutan dipecat dari dinas Militernya, maka sama saja bahwa *Judex Factie* telah membunuh karier Terdakwa, Istri dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa yang masih membutuhkan biaya sekolah karena keluarga tersebut makan dari gaji Terdakwa.

b. Bahwa hukuman pidana pokok berupa penjara selama 5 (lima) tahun bagi Pemohon Banding/Terdakwa sangat terlalu berat, apalagi ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah) termasuk pemecatan dari Dinasnya selaku Militer, maka hal yang demikian sudah tidak manusiawi lagi dan merupakan pelanggaran terhadap Hak azasi Manusia (HAM).

c. Bahwa jika benar *Judex Factie* bertujuan untuk membina dan mendidik, maka *Judex Factie* tidak akan menjatuhkan hukuman pemecatan bagi Pemohon Banding/Terdakwa, tetapi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi Pemohon Banding/Terdakwa untuk tetap berdinasi sebagai Militer agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila seperti slogan *Judex Factie* di atas, atau sebaliknya jika yang bersangkutan yaitu Pemohon Banding/Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat (pecat), maka hukuman pidana atau hukuman dendanya harus diringankan sehingga putusan tersebut merupakan putusan yang proporsional yang seimbang antara perbuatan hukum dengan sanksi yang diterima.

Dengan uraian di atas, sangat jelaslah bahwa *Judex Factie* tidak konsisten dalam mengambil keputusan tersebut, sehingga secara hukum putusan demikian tidak dibenarkan dan harus ditolak.

9. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) telah tidak konsisten dalam mengambil suatu keputusan terhadap pelanggaran atau penerapan pasal yang dilanggar, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pertimbangannya dalam putusan halaman 80 alinea ke tiga yang menyebutkan : "Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun.....dst"

Jika kita memperhatikan Dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Dakwaannya yang mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka tidak ada relevansinya dengan apa yang diuraikan di atas, justru membingungkan kita semua sehingga malah menimbulkan ketidakjelasan dalam perkaranya, oleh karenanya pertimbangan yang demikian harus dikesampingkan.

10. Bahwa Hakim (*Judex Factie*) tidak tepat dalam mempertimbangkan antara perbuatan dan kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa, sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 82 yang mengatakan : "Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa".

Bahwa menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu yang pertama tidak berat sebelah (tidak memihak), kedua mendapat perlakuan yang sama.

Menurut Drs. Kahar Masyhur :

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah *"Justice"* yang berasal dari bahasa latin *"iustitia"*. Kata *"justice"* memiliki beberapa makna yang berbeda yaitu :

- a. Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil dan fair.
- b. Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman yang seimbang.

Dari penjelasan di atas jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis (*Judex Factie*) tersebut adalah tidak benar, karena tidak adanya keadilan dan keseimbangan atas kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa dengan putusan tersebut, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, Terdakwa tidak ada bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan karena bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti berupa 1000 butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bukan milik Terdakwa tetapi milik dari Saksi -5 (Ardi Fadilah) sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim (*Judex Factie*) terhadap Terdakwa telah jauh dari proporsional atau tidak adanya keseimbangan antara perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa dikarenakan tidak didukung oleh alat bukti yang kuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa hukuman penjara selama 5 (lima) tahun bagi Pemohon Banding adalah sangat terlalu berat karena bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berdasarkan fakta persidangan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa, sehingga pembuktian atas perkara Terdakwa ini adalah pembuktian yang dipaksakan, perlu kita ketahui bahwa terhadap suatu pembuktian yang benar-benar dipaksakan adalah tidak dibenarkan secara hukum oleh karena itu, hukuman tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat dari dinas keprajuritan TNI AD sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan inilah yang membuat permasalahan baru bagi keluarga Terdakwa dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusi (HAM) sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Dengan demikian sesuai dengan fakta di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Factie*) tentang pernyataan bahwa pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa adalah tidak benar dan harus dibatalkan secara hukum.

12. Bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama memutus perkara Pemohon Banding dalam perkara ini, perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah berdinas selama lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun dan selama itu telah melaksanakan dinas dengan baik, terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
- b. Terdakwa telah melaksanakan perintah sebagai Guru dan pelatih Karateka di Satuan Komando Kopassus, sehingga dapat memberikan tenaga dan sumbangsih pemikiran dalam meningkatkan kualitas personil khususnya dalam bidang Beladiri Karateka di lingkungan TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa sebagai Ketua bidang olah raga tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

d. Terdakwa telah melaksanakan berbagai tugas operasi dalam dan luar negeri seperti di Aceh, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Arab Saudi, Myanmar, Korea Selatan, Singapura, Malaysia dan Thailand.

e. Terdakwa kooperatif dan memperlancar jalannya persidangan.

f. Terdakwa memiliki seorang istri yang tidak bekerja dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah, sehingga masih membutuhkan biaya dan perhatian dari Terdakwa.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan hal-hal lain tersebut diatas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 20-K/PMT-II/AD/V/2016 tanggal 11 Oktober 2016, dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan *Judex Factie*, untuk seluruhnya.

Dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan amar :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Wahid Wahyudi, Letkol Caj NRP 34060 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kombinasi Oditur Militer Tinggi II Jakarta.
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Wahid Wahyudi, Letkol Caj NRP 34060 dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan melepaskan dari semua tuntutan hukum.
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula.
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi sifatnya menguatkan pertimbangan-pertimbangan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa point-1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah cukup mempertimbangkan secara lengkap keterangan para Saksi. Bahwa terhadap permohonan Tim Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum untuk menghadirkan Saksi Sdr. Ardi Fadilah dan Saksi Sdr. Sugito untuk diperiksa dipersidangan dimana para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang - Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tetap tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer Tinggi, maka mendasari ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang - Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari BAP Penyidik dan nilainya sama dengan keterangan yang diucapkan di dalam sidang, oleh karena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum point-2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memesan narkoba golongan I dari Saksi Sugito untuk Saksi Serma Safril Irawan bukan dalam posisi orang yang terjebak melainkan merupakan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud melanggar undang – undang karena Narkoba adalah barang terlarang yang tidak boleh dijual belikan oleh orang yang tidak berhak dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, walaupun narkoba tersebut belum diberikan kepada Saksi Serma Safril Irawan. Oleh karena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum point-3, bahwa dalam putusan halaman 11 angka 7 bagian a,b,c dan d serta bagian e dan f merupakan pertimbangan yang memuat isi surat dakwaan, dimana urutan nomor urut para saksi adalah nomor urut para saksi berdasarkan surat dakwaan, oleh karena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

4. Terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum point-4, bahwa barang bukti berupa 1000 (seribu) butir pil ekstasi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah pil ekstasi yang dipesan oleh Terdakwa dari Saksi Sugito yang diantarkan oleh caraka/kurir yaitu Saksi Ardi Fadilah kepada Terdakwa, namun sebelum pil ekstasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Ardi Fadilah telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari BNN yaitu Saksi Brigadir Hermawan Putut, sehingga barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu keberatan Tim Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

5. Terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum point-5, bahwa menurut keterangan Saksi Tambahan Sdri. Tsalitsa Yunita Rahma Nahari tidak ada menemukan barang bukti berupa paper bag dari mobil atau kendaraan Terdakwa, sehingga apa yang diuraikan dalam putusan sebagaimana halaman 45 angka 4 adalah tidak benar. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengungkapkan fakta-fakta hukum yang diperoleh didalam sidang sebagai berikut :

a. Bahwa benar transaksi narkoba yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2015 yang menyebabkan Terdakwa diadili sekarang ini berawal dari sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Serma Safril Irawan untuk mencarikan pil ekstasi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada temannya yang biasa menjual ekstasi bernama Sugito dan Sdr. Sugito menyanggupi mencarikan pil ekstasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selanjutnya Sdr. Sugito menyuruh Sdr. Ardi Fadilah untuk mengantarkannya kepada Terdakwa, namun sebelum paket ekstasi tersebut diterima oleh Terdakwa, Sdr. Ardi Fadilah telah ditangkap beserta barang bukti berupa tas yang berisi pil ekstasi oleh petugas dari BNN yaitu Saksi Drs. Muhammad Irfan M.M dkk dan saat diinterogasi oleh petugas BNN Saksi Ardi Fadilah mengakui bahwa narkoba tersebut merupakan pesanan Terdakwa yang akan diserahkan oleh Saksi Fadilah kepada Terdakwa di lampu merah sebelum terminal Kampung Rambutan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut benar bahwa tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma dan 1000 (seribu) butir Ekstasi warna merah muda dengan logo CK disita dari Saksi Ardi Fadilah yang merupakan pesanan Terdakwa, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum dapat diterima namun tidak berarti bahwa Terdakwa bebas dari pertanggungjawaban pidananya yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut.

6. Terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa point-6, bahwa dalam putusan Majelis Hakim judex factie halaman 77 angka 31 baris ke 14 yang menyatakan beberapa saat Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN antara lain Saksi Muhammad Irfan dan Saksi Hermawan Putut didalam mobil Terdakwa didapatkan 1000 (seribu) butir pil ekstasi adalah tidak benar, karena barang yang disita dari Terdakwa hanya berupa sangkur komando, senjata pistol Air Softgun, kopelir dan sarung pistol, 1 (satu) buah hand phone Blackberry Curve berikut simcardnya, dan 1 (satu) buah hand phone Evercross warna putih milik Saksi Sdri. Anita Daniawati. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena pil ekstasi tersebut disita oleh petugas BNN dirumah Saksi Ardi Fadilah dan barang bukti tersebut adalah pesanan Terdakwa kepada Saksi Sugito, namun belum sempat diserahkan kepada Terdakwa Saksi Ardi Fadilah telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN. oleh karenanya keberatan Tim Penasihat Hukum dapat diterima.

7. Bahwa terhadap keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa point-7, bahwa atas ketidakhadiran Saksi Sdr. Ardi Fadilah, Saksi Sdri. Siti Yuningsih dan Saksi Sdr. Sugito tersebut, Oditur Militer Tinggi membacakan keterangan para saksi tersebut sekalipun Terdakwa tidak menyetujui. Mendasari pembacaan keterangan para saksi oleh Oditur Militer Tinggi tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP jo pasal 173 ayat (1) HAPMIL. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Oditur sudah tidak sanggup menghadirkan para saksi walaupun Terdakwa tidak menyetujuinya, maka demi kepentingan pemeriksaan dipersidangan Oditur dapat membacakan keterangan para saksi yang tidak hadir dari BAP Penyidik. Keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan para saksi yang hadir didalam sidang sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997. oleh karenanya keberatan Tim Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

8. Bahwa terhadap keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa point-8, bahwa Majelis Hakim judex factie dalam pertimbangannya menyebutkan "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila” tidak konsisten dengan penjatuhan pidana pokok berupa penjara selama 5 (lima) tahun sangat terlalu berat apalagi ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) termasuk pemecatan dari dinasny selaku militer, hal yang demikian sudah tidak manusiawi lagi dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah mendasari pada fakta hukum dan hal-hal lain yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya keberatan Tim Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

9. Bahwa terhadap keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa point-9, bahwa Majelis Hakim *judex factie* halaman 80 alinea ke 3 yang menyebutkan “Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi yang telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan....dst”, tidak ada relevansinya dengan dakwaan Oditur Militer. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terjadi kesalahan pengetikan yang tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding akan memperbaiki dalam putusan ini.

10. Bahwa terhadap keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa point-10, bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim *judex factie* halaman 82 “Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa”. Dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun bagi Terdakwa adalah terlalu berat karena sesuai dengan fakta dalam persidangan barang bukti berupa 1000 (seribu) butir narkoba jenis ekstasi bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Sdr. Ardi Fadilah, sehingga pernyataan Majelis hakim *judex factie* bahwa pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa adalah tidak benar dan harus dibatalkan secara hukum. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa seorang prajurit TNI sudah mengetahui adanya larangan keras dari Pimpinan TNI dalam hal penyalahgunaan narkoba, sehingga walaupun barang bukti berupa 1000 (seribu) butir pil ekstasi bukan milik Terdakwa namun merupakan barang pesanan Terdakwa dan penyalahgunaan narkoba semacam itu telah beberap kali dilakukan Terdakwa bersama Saksi Sdr. Ardi Fadilah maka Terdakwa perlu diberi sanksi yang tegas supaya tidak dicontoh oleh prajurit lainnya. Oleh karena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima, oleh karenanya Memori Banding Terdakwa harus ditolak.

Menimbang : Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT- II/AD/ V/2016 tanggal 4 Oktober 2016, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Serma Safril Irawan pada tahun 2014 saat Terdakwa melatih beladiri di Mako Kopassus. Terdakwa kenal dengan Saksi Sdr. Sugito Bin Budi Utomo pada saat Saksi Sugito masih berdinastis di Polda Metro Jaya di bagian Sat Narkoba Polda Metro (lupa tahunnya) dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Serma Safril dan Saksi Sugito hanya hubungan antara atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Saksi Serma Syafril Irawan mengetahui kalau Terdakwa bisa menyediakan narkoba, sehingga ketika ada yang memesan, Saksi serma Syafril langsung menghubungi Terdakwa dengan cara menggunakan sandi "Atlit untuk menyebut pil Ekstasi dan 1 Batalyon untuk sebutan 1000 (seribu) butir pil Ekstasi

3 Bahwa benar sejak tahun 2014 Saksi Serma Syafril sudah 8 (delapan) kali memesan dan menerima ekstasi dari Terdakwa ditempat-tempat; depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jaktim, dengan cara berkomunikasi dulu dengan Terdakwa sebelum transaksi, dengan harga setiap pesanan Rp.165.000.000; (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk 1000 (seribu) butir pil ekstasi dan dari transaksi narkoba tersebut Saksi Serma Syafril Irawan mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Adapun transaksi yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi Syafril secara kronologis adalah:

a. Pada bulan Juni 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Saksi Serma Syafril Irawan transaksi Narkoba jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

b. Pada bulan Juli 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB, Saksi Serma Syafril transaksi Narkoba jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali Saksi Serma Syafril Irawan lupa dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

c. Pada bulan Agustus 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Saksi Serma Syafril transaksi Narkoba jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

d. Pada bulan September 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Saksi Serma Syafril transaksi Narkoba jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lupa dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

e. Pada bulan Oktober 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Saksi Serma Syafril transaksi Narkoba jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Terdakwa dengan harga Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).



f. Pada tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur Saksi Serma Syafril hendak transaksi Narkotika lagi jenis Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan Terdakwa dengan harga Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), tetapi transaksi yang terakhir ini gagal, karena Saksi Serma Syafril irawan dan Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas BNN sehingga menjadi perkara ini.

4. Bahwa benar transaksi narkotika yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2015 yang menyebabkan Terdakwa diadili sekarang ini berawal dari sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Serma Safril irawan mengatakan "Saya bisa minta tolong, ada atlit yang bisa dipertandingkan tidak?" (sandi untuk Narkotika jenis Ecstasy)", Terdakwa jawab "tidak tahu", lalu Saksi Serma Safril mengatakan "tolong pak" Terdakwa jawab "ya nanti saya tanyakan ke Gito".

5. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Sugito namun tidak diangkat dan sekira 12.15 Wib Terdakwa ditelepon balik oleh Saksi Sugito mengatakan "halo komandan", lalu Terdakwa mengatakan "Ada atlit yang bisa dipertandingkan tidak?, anak buah nanya", kemudian sekitar 30 menit kemudian Saksi Sugito menelepon Terdakwa ke nomor 081223369988 dan mengatakan "ada atlit, siap 1 batalyon" serta mengatakan "atlit sudah siap dan caraka (Saksi Ardhi Fadilah) yang akan bawa" dan Saksi Sugito mengatakan "ada Klewin".

6. Bahwa benar Narkotika jenis Ekstasi yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi Sdr. Sugito Bin Budi Utomo kemudian disimpan di dalam paket berupa bungkus kado berbentuk kotak ukuran kira-kira ukuran 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm dan dimasukkan ke dalam tas yang terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma, selanjutnya Saksi Sugito menyuruh Saksi Ardi Fadilah mengambil narkotika jenis ekstasi tersebut di Gramedia Jl. Matraman Jakarta Timur, dan oleh Saksi Ardi Fadilah narkotika jenis ekstasi tersebut dibawa pulang ke rumah kontrakkannya di Jl. Bungur II Rt.10 Rw.06 Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

7. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang Saksi Ardi Fadilah memberitahu Terdakwa melalui SMS dengan mengatakan "Atlit siap" dan dibalas oleh Terdakwa "Oke tunggu info selanjutnya, namun sebelum narkotika tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Ardi Fadilah telah ditangkap oleh petugas dari BNN yaitu Saksi Drs.Muhamad Irfan M.M dkk dan saat diinterogasi oleh petugas BNN Saksi Ardi Fadilah mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan pesanan Terdakwa yang akan diserahkan oleh Saksi Fadilah kepada Terdakwa di lampu merah sebelum terminal Kampung Rambutan.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat berita dari Saksi Sdr Ardi Fadilah yang mengatakan barang sudah siap, maka Terdakwa menghubungi Saksi Serma Safril dan janji dengan Saksi Serma Safril untuk bertemu di pom bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur.

9. Bahwa benar pada hari itu pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Jakarta mengajak isterinya (Saksi Anita Daniawati)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anaknya (Saksi Talitsa Yunita Rahma Nahari) dengan menggunakan kendaraan Toyota Rush Warna Hitam Nopol D 1057 ACS.

10. Bahwa benar sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa menelepon Saksi Ardi Fadilah mengatakan supaya merapat ke lampu merah Pulo Gadung, (sandi lampu merah Ceger Jakarta Timur), kemudian dijawab oleh Saksi Ardi Fadilah "Siap", Selanjutnya Saksi Ardi Fadilah bertanya lagi "lampu merah yang mana pak", Terdakwa jawab "lampu merah sebelum terminal pulo gadung, (maksud Terdakwa lampu merah sebelum terminal Kampung Rambutan dalam bahasa sandi) dan sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sudah melewati lampu merah yang dimaksud, Terdakwa tidak melihat Saksi Ardi Fadilah di tempat tersebut sehingga Terdakwa lewati dan sebelum sampai ke Fly Over Kampung Rambutan Terdakwa berhenti sebentar ditempat tersebut karena ada telepon masuk.

11. Bahwa benar saat Terdakwa sedang menerima telepon, Terdakwa melihat Saksi Ardi Fadilah yang akan menyerahkan narkotika pesanan Terdakwa, namun tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) kendaraan lain yang berhenti disamping dan dibelakang kendaraan Terdakwa, setelah itu 4 (empat) orang dari kendaraan tersebut turun, menggapit kendaraan milik Terdakwa sambil mengetuk kaca mobil sebelah kanan berkata "Saya polisi", "di kendaraan bapak ada narkotika". Selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan petugas langsung menggeledah Terdakwa dan mobil yang dikendarai Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan Kopelrim berikut pisau komando, senjata air softgun.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke dalam kendaraan Toyota Kijang Inova milik petugas BNN dan oleh petugas ditunjukkan tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma sambil mengatakan "Ini narkoba", dijawab Terdakwa "Saya tidak tahu ini narkoba siapa", kemudian ada telepon masuk dari Saksi Syafril dan petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengangkatnya, lalu Terdakwa jawab "Halo, siapa ini", dijawab "Safir pak", dijawab Terdakwa "Oh iya", dijawab "Bapak dimana", Terdakwa jawab "Di Pom Bensin", (Terdakwa diarahkan untuk menjawab demikian oleh petugas BNN), lalu Saksi Syafril mengatakan "Mobil bapak nggak ada", dan Terdakwa menjawab "saya sedang ditoilet antar istri", dijawab "saya sudah lewat, saya menunggu di seafood saja", Setelah itu petugas BNN yang berada di sebelah kanan Terdakwa mengatakan "Bapak tunjukan saja orang yang bernama Safiril".

13. Bahwa benar setelah itu kendaraan yang dinaiki Terdakwa berjalan pelan mengarah ke seafood dan ketika melihat Saksi Serma Syafril, lalu Terdakwa mengatakan "Itu Safiril", sambil menunjukan ke arah Saksi Serma Syafril yang sedang duduk di sepeda motor Honda Vario warna putih hitam. Selanjutnya 4 (empat) orang anggota BNN langsung turun dari kendaraan Toyota Kijang Inova menghampiri Saksi Serma Syafril menggunakan senjata laras panjang, namun Saksi Serma Syafril mengeluarkan senjata api jenis pistol P1 Pindad dan langsung mengarahkan senjata ke arah petugas BNN, kemudian terdengar letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali sehingga anggota BNN yang mendekati Saksi Serma Syafril lari mencari perlindungan. Setelah itu baru terdengar letusan senjata api berulang kali dan terjadi tembak menembak.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat Saksi Serma Syafril sudah dalam keadaan jatuh terkapar dan banyak mengeluarkan darah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anggota BNN tersebut membawa Saksi Serma Syafril ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan medis dan diberikan pertolongan pertama, setelah itu Saksi Serma Syafril dimasukkan ke dalam ambulance dan mobil yang dinaiki Terdakwa berangkat beriringan menuju BNN Cawang Jakarta Timur.

15. Bahwa benar sesampainya Kantor BNN Cawang Jakarta Timur, Saksi Drs. Muhamad Irfan, M.M. bersama anggota BNN lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Serma Syafril yang merupakan Oknum Anggota aktif TNI (Tentara Nasional Indonesia) selanjutnya menyerahkan kepada pihak POM TNI AD untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku hingga menjadi perkara ini.

16. Bahwa benar barang bukti berupa 1 Kotak warna ungu bertuliskan CCTV Video Camera Excellent Quality ukuran kira-kira 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm, tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma dan 1000 (seribu) butir Ekstasi warna merah muda dengan logo CK adalah barang bukti yang disita dari Saksi Ardi Fadilah adalah pesanan Terdakwa dari Saksi Sugito untuk memenuhi permintaan Saksi Serma Syafril.

17. Bahwa benar setelah penyidik menunjukkan foto barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 Kotak warna ungu bertuliskan CCTV Video Camera Excellent Quality ukuran kira-kira 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm, tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma dan 1000 (seribu) butir Ektasy warna merah muda dengan logo CK adalah barang bukti yang Terdakwa pesan kepada Saksi Sugito, Terdakwa membenarkannya.

18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 432 J/X/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur dan ditandatangani oleh Kuswardani, M.Si, M. farm, Apt disimpulkan barang bukti berupa Tablet Warna Merah Muda logo "CK" dengan berat Netto 1,3760 gram dengan kode plastik 1 sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor Urut 37 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang, Narkotika, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu penjara Selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah beberapa kali menjadi perantara memesan Narkotika untuk memenuhi pesanan Saksi Serma Syafril kepada Saksi Sugito adalah perbuatan sangat tercela,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan secara normative belum memenuhi ketentuan undang-undang yang mengatur berat minimum pemidanaan dalam perkara ini yaitu 6 (enam) tahun sehingga perlu diperbaiki.

3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi ketentuan undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama selaku Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah/memperberat pidananya.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa harus diperberat.

Menimbang : Bahwa terdapat kesalahan penulisan pasal dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT- II/AD/V/2016 tanggal 4 Oktober 2016 hal 84 yang berbunyi : Mengingat : pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diperbaiki menjadi Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan - pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT- II/AD/V/2016 tanggal 4 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa karena ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 114 Ayat(1) jo Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 26 KUHPM, jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi NRP. 34060.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT- II/AD/V/2016 tanggal 4 Oktober 2016 sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapny menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa Tablet warna merah muda berlogo "CK" yang diduga Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 1000 (seribu) butir.
- 2). 1 (satu) lembar Surat Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor SP- 727/0.1.13/Euh. 1 / 10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
- 3). 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve warna hitam milik Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi.
- 4). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor 2753/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Desember 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam berikut Simcard nomor 081223369988 disita dari Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi.
- 5). 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi.
- 6). 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 432 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 tentang Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa tablet warna merah muda logo CK sebanyak 50 (lima puluh) butir yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah, dengan kode plastik 1 sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor Urut 37 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7). 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Api Softgun bertuliskan Colt IV series 80.
- 8). 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna hitam, 1 (satu) buah handphone evercross warna putih dan 1 (satu) buah kopelrim berikut sangkur bertuliskan Kopassus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



b. Berupa barang :

1). 40 (empat puluh) warna merah muda berlogo "CK"
Narkotika jenis Ekstasi.

(Dikembalikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)

2). 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve warna hitam
berikut Simcard nomor 081223369988 milik Letkol Caj Drs.
Wahid Wahyudi.

(Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kepala Kejaksaan
Negeri Jakarta Timur)

3). 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol
D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi.

(Dikembalikan kepada Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi)

4). 1(satu) buah Senjata Air Softgun bertuliskan Colt IV
series 80.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

5). 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna
Hitam.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

6) 1 (satu) buah Handphone Evercross warna putih.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

7) 1 (satu) Kopelriem/Tali Pinggang berikut sangkur
bertuliskan KOPASSUS.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor :
20-K/PMT- II/AD/V/2016 tanggal 4 Oktober 2016, untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa
sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

7. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi
Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer
Tinggi II Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, oleh kami Marsekal Pertama TNI Bambang Aribowo, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Laksamana Pertama TNI Bambang Angkoso Wahyono, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Mayor Chk Rizal, S.H. NRP 513104, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Bambang Aribowo, S.H.,M.H.
Marsekal Pertama TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Bambang Angkoso Wahyono, S.H., M.H.
Laksamana pertama TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr.Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.
Laksamana pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Rizal, S.H.
Mayor Chk NRP 513104

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Rizal, S.H.
Mayor Chk NRP 513104